

**KEPUTUSAN PENGURUS KOPERASI
SERBA USAHA SUBUR PROPINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 1186 / KSU-SB / Kpts / XII / 2010**

TENTANG

**Pengangkatan Kepala Perwakilan / Kepala Cabang di Propinsi Riau, Riau
Kepulauan, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur serta
Koordinator Kabupaten / Kota Di Propinsi Riau**

Pengurus Koperasi Serba Usaha Subur Propinsi Sumatera Utara

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Butir IV tentang Usaha huruf a poin 3 Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2008 tanggal 17 Januari 2009 yaitu Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat yang lain, baik di dalam maupun di luar Republik Indonesia.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu dituangkan di dalam keputusan pengurus Koperasi Serba Usaha Subur Propinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan.
2. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta memanfaatkan Hutan dan peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.
3. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
4. Akta pendirian koperasi Serba Usaha Subur Propinsi Sumatera Utara tanggal 26 September 2007 jo. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara Nomor 518.503/91/BH/II/KUK/2007 tentang Pengesahan akta pendirian Koperasi Serba Usaha Subur Propinsi Sumatera Utara jo. Amandemen Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Subur Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2007.
5. Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Serba Usaha Subur Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2007.
- Memperhatikan** : Butir 2 Surat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 2008 Nomor 180/Dep.1/VIII/2008. Perihal Perubahan Wilayah Keanggotaan Koperasi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : 1. Membentuk Kepala Perwakilan / Cabang di Propinsi Riau, Riau Kepulauan, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Kalimantan Timur serta Koordinator kabupaten / Kota di Propinsi Riau Sebagaimana tertera pada lampiran I.
2. Menyusun Susunan Pengurus / Biodata Unit Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Perwakilan / Cabang Propinsi Riau sebagaimana tertera pada lampiran II.
3. Menyusun Pengurus harian / Biodata Unit Pertanian, Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Kampar sebagaimana tertera pada lampiran III.

- KEDUA** : 1. Kepala Perwakilan / Cabang Propinsi mempunyai tugas :
1). Mengkoordinir kegiatan Koordinator Kabupaten / Kota.
2). Menginventarisir potensi wilayah per Kabupaten / Kota.
2. Koordinator Kabupaten / Kota mempunyai tugas :
1). Meneliti calon Anggota baru Koperasi di wilayah masing-masing.
2). Mengusulkan Pembentukan Unit Usaha, apabila jumlah Anggota minimal 20 (dua puluh) orang.
3). Mengadakan pembinaan dalam Rangka Penyusunan program Kerja Unit Usaha.
4). Mengusulkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena keputusan ini dibebankan kepada Perwakilan / Cabang dan Unit Usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Pada kesempatan pertama, Koordinator melaporkan tugasnya kepada Pengawas harian dan Rapat Anggota Tahunan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Pengurus Nomor 154/KSU-SB/Kpts/VI/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 6 Desember 2010

**KOPERASI SERBA USAHA SUBUR
PROPINSI SUMATERA UTARA,**

Ketua Umum,

Sekretaris I,

TTD

TTD

Drs. JANSEN BUTAR-BUTAR, MSi

ENNY SIMAMORA

Tembusan :

1. Bapak Menteri Negara Urusan Koperasi dan Republik Indonesia, Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara, Medan
3. Bapak Gubernur Riau, Pekanbaru
4. Bapak Gubernur Riau Kepulauan
5. Bapak Gubernur Jambi
6. Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Palembang
7. Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Balikpapan
8. Bapak Gubernur Jawa Barat, Bandung
9. Para Bupati / Walikota se-Propinsi Riau di tempat
10. Para Kepala Dinas Koperasi dan UKM terkait, di tempat